



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun

2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERNA KUNONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2028 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan sudah tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara atau Pejabat Lain, selanjutnya dalam ketentuan Penutup pada Pasal 56 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah”. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR...